



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 015.D /STIESNU.BKL/I/2021
TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN DOSEN DI STIESNU
BENGKULU 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Pedoman Penugasan dosen di STIESNU Bengkulu tahun 2021
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Pedoman Penugasan dosen di STIESNU Bengkulu.
1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Kesatu : PEDOMAN PENUGASAN DOSEN DI STIESNU
BENGKULU 2021

Kedua : Pedoman Penugasan dosen di STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2021
Ketua,




Dod i Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

Tembusan :

1. Yth. PWNu Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan